



PUTUSAN
Nomor 384/Pid.B/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alfathan Syunovrie Bin (alm) Syuherdi
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 29 Juli 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Permata Bekasi I B/4 Rt. 006/007 Kel. Duren Jaya
Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Alfathan Syunovrie Bin (alm) Syuherdi ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 384/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 5 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 384/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 5 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN Bks



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alfathan Syunovrie telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
- 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bulan Juli 2023 an. Rendy Gusti Radityatma;
Terlampir dalam berkas perkara
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, serta telah mengembalikan kerugian kepada saksi korban (bukti pengembalian/transfer terlampir);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa Alfathan Syunovrie Bin (Alm) Syuherdi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 14.27 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di PT Dek Reset Arsencya Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jati Kramat No.198 Rt.004/017 Kelurahan Jati Mekar Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*; perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi korban Rendy Gustiradityatama sedang melihat akun media social Tik Tok dengan nama akun "DEKA RESET" yang menawarkan berbagai macam mobil, karena saksi korban ingin membeli mobil maka saksi korban menghubungi pihak PT Deka Rest Arsencya yang akhirnya terhubung dengan terdakwa sebagai admin dan marketing PT Deka Rest Arsencya, kemudian saksi korban berminat untuk membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Vios Matic Tahun 2013 atau 2014 dengan harga yang ditawarkan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);
- Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2023 saksi korban datang langsung ke workshop dari PT Deka Rest Arsencya di Jalan Jati Kramat No.198 Rt.004/017 Kelurahan Jati Mekar Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi dan langsung bertemu dengan terdakwa, dimana terdakwa untuk menyakinkan saksi korban mengatakan kepada saksi korban bahwa *"mobil harus di DP dulu ke rekening deka reset arsencya, sedangkan untuk pembayaran surat-surat melalui saya karena kalau lewat saya lebih murah dan untuk mobil bisa diserahkan dalam waktu 2 bulan"*. Dan karena saksi korban percaya terhadap terdakwa maka saksi korban mentransferkan uang pembayaran DP Mobil ke rekening PT Deka Reset Arsencya sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk pengurusan surat-surat kendaraan ke rekening terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2023 saksi korban meminta foto dan vidio mobil yang sudah saksi korban bayarkan uang muka nya, namun pada saat itu saksi korban hanya di kirimkan vidio fisik depannya saja tidak dengan vidio bagian dalam mobil, dengan alasan terdakwa buru-buru karena sedang ada tamu. Saat itu juga saksi korban mulai curiga karena mobil yang vidio nya dikirimkan kepada saksi korban

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata di iklankan juga di media sosial Tik Tok @Spesialismobilbekastaxi dan dikatakan dalam vidio tersebut dengan transmisi manual bukan matic sesuai perjanjian awal;

- Bahwa karena whatsapp sering tidak direspon oleh terdakwa maka saksi korban minta tolong ke saudaranya yaitu saksi Heri Martono untuk melakukan pengecekan perihal mobil pesanan saksi korban, begitu saksi Heri Martono datang ke workshop PT. Deka Reset Arsencya dan memvidiokan mobil yang saksi korban pesan dengan hasil ternyata mobil berbeda dengan yang dividiokan awal oleh terdakwa dimana ternyata mobil yang disiapkan untuk saksi korban yaitu tahun 2008 bukan tahun 2013 atau 2014 sesuai perjanjian awal, kemudian saksi korban tanyakan hal tersebut ke terdakwa dan mendapat jawaban mohon maaf karena salah kirim vidio.

- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2024 PT Deka Reset Arsencya telah mengembalikan uang muka sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke saksi korban sedangkan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang saksi korban transfer ke terdakwa belum juga dikembalikan, yang selanjutnya saksi korban melaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota guna penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa Alfathan Syunovrie Bin (Alm) Syuherdi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP-

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Alfathan Syunovrie Bin (Alm) Syuherdi pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2024 sekitar pukul 14.27 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di PT Deka Reset Arsencya Jalan Jati Kramat No.198 Rt.004/017 Kelurahan Jati Mekar Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*; perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya saksi korban Rendy Gustiradityatama sedang melihat akun media social Tik Tok dengan nama akun "DEKA RESET" yang menawarkan berbagai macam mobil, karena saksi korban ingin membeli mobil maka saksi korban menghubungi pihak PT Deka Rest Arsencya yang akhirnya terhubung dengan terdakwa sebagai admin dan marketing PT Deka Rest Arsencya, kemudian saksi korban berminat untuk membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Vios Matic Tahun 2013 atau 2014 dengan harga yang ditawarkan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah);

- Selanjutnya pada tanggal 27 Juli 2023 saksi korban datang langsung ke workshop dari PT Deka Rest Arsencya di Jalan Jati Kramat No.198 Rt.004/017 Kelurahan Jati Mekar Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi dan langsung bertemu dengan terdakwa, dimana terdakwa untuk menyakinkan saksi korban mengatakan kepada saksi korban bahwa *"mobil harus di DP dulu ke rekening deka reset arsencya, sedangkan untuk pembayaran surat-surat melalui saya karena kalau lewat saya lebih murah dan untuk mobil bisa diserahkan dalam waktu 2 bulan"*. Dan karena saksi korban percaya terhadap terdakwa maka saksi korban mentransferkan uang pembayaran DP Mobil ke rekening PT Deka Reset Arsencya sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) untuk pengurusan surat-surat kendaraan ke rekening terdakwa.

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang dari saksi korban sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian uang tersebut terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa, yang selanjutnya akibat perbuatan terdakwa, saksi korban melaporkan kejadian tersebut kepada Polres Metro Bekasi guna penyidikan lebih lanjut;

Perbuatan terdakwa Alfathan Syunovrie Bin (Alm) Syuherdi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP -

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heri Martono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya, dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, semuanya benar;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan di Kepolisian yaitu sebagai Saksi dalam hal tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa sesuai keterangannya, Saksi Rendy menyerahkan uang muka dan uang pengurusan surat-surat mobil kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 pukul 14.27 WIB di PT Deka Reset Arsencya Jalan Jati Kramat Nomor 198 RT 004 RW 017 Kelurahan Jati Mekar Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Rendy, proses pembayaran uang muka dan uang pengurusan surat-surat mobil dilakukan dengan cara transfer ke rekening atas nama Deka Reset Arsencya dan atas nama Terdakwa Alfathan Syunovrie;

- Bahwa Deka Reset Arsencya adalah nama PT yang menjual mobil dan untuk Alfathan Syunovrie adalah admin dan marketing dari PT Deka Reset Arsencya yang menawarkan mobil ke Saksi Rendy;

- Bahwa Saksi Rendy sudah mentransfer uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai uang muka ke rekening atas nama Deka Reset Arsencya dan mentransfer uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke rekening atas nama Alfathan Syunovrie;

- Bahwa awal kejadian Saksi Rendy sedang lihat-lihat media sosial yang kemudian ada akun Tik Tok @Deka Reset yang menawarkan berbagai macam mobil dan singkat cerita selanjutnya Saksi Rendy transaksi uang untuk pengurusan uang muka dan biaya surat-surat, namun tidak kunjung progress nya. Selanjutnya pada tanggal 28 Agustus 2023 Saksi di hubungi oleh Saksi Rendy untuk mengecek mobil yang dipesan oleh Saksi Rendy, dan sesampainya di PT Deka Reset Arsencya Saksi bertemu dengan Terdakwa lalu ditunjukkan mobil, yang selanjutnya Saksi dividiokan dan kirim ke Saksi Rendy. Ternyata mobil berbeda dengan yang dividiokan awal oleh Terdakwa dimana ternyata mobil yang disiapkan untuk Saksi Rendy yaitu tahun 2008 bukan tahun 2013/2014 sesuai

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian awal, kemudian Saksi Rendy tanyakan hal tersebut ke Terdakwa dan mendapat jawaban mohon maaf karena salah kirim video;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung fisik mobil yang sudah Saksi Rendy bayar uang mukanya, yaitu Toyota Vios tahun 2013/2014 melainkan mobil Toyota Vios 2008 yang diperlihatkan ke Saksi pada saat itu;

- Bahwa tidak ada mobil jenis apapun baik yang di video ke Terdakwa maupun yang Saksi divideo langsung yang ada di tangan Saksi Rendy;

- Bahwa ada itikad baik dari PT Deka Reset Arsencya, dimana pada tanggal 1 Maret 2024 PT Deka Reset Arsencya telah mengembalikan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening Saksi Rendy sebagai ganti uang muka yang telah masuk sebelumnya, sementara uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk pengurusan surat-surat yang Saksi Rendy transfer ke rekening Terdakwa belum dikembalikan sampai dengan saat ini;

- Bahwa total kerugian yang Saksi Rendy alami atas kejadian ini adalah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Roni Candra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sebelumnya kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya, dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;

- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, semuanya benar;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangannya di Kepolisian yaitu sebagai Saksi dalam hal tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa pada saat Saksi Rendy menyerahkan uang muka dan uang pengurusan surat-surat mobil kepada Terdakwa, yang Saksi Rendy beli pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 pukul 14.27 WIB di PT. Deka Reset Arsencya Jalan Jati Kramat Nomor 198 RT 004 RW 017 Kelurahan Jati Mekar Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses pembayaran uang muka dan uang pengurusan surat-surat mobil dilakukan dengan cara transfer ke rekening atas nama Deka Reset Arsencya dan atas nama Alfathan Syunovrie;
- Bahwa Rendy Gusti Radityatama adalah salah satu customer dari PT. Deka reset Arsencya, Deka Reset Arsencya adalah nama PT. yang menjual mobil dan untuk Alfathan Syunovrie adalah admin dan marketing dari PT. Deka Reset Arsencya yang menawarkan mobil ke Saksi Rendy;
- Bahwa Saksi Rendy sudah mentransfer uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai uang muka ke rekening atas nama Deka Reset Arsencya dan mentrasfer uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke rekening atas nama Alfathan Syunovrie;
- Bahwa Saksi adalah karyawan dari PT. Deka Reset Arsencya bagian Manager Lapangan dan posisi Saksi pada saat Saksi Rendy mentransfer uang muka dan pengurusan surat-surat ada di PT. Deka Reset Arsencya;
- Bahwa SOP dari PT. Deka Reset Arsencya mengenai pembelian mobil yang dibeli oleh konsumen pertama konsumen menghubungi whatsapp admin dari PT. Deka Reset Arsencya, setelah itu bagi konsumen yang dekat dapat langsung datang ke workshop PT. Deka Reset Arsencya dan bagi yang jauh melalui video call setelah konsumen, PT. Deka Reset Arsencya akan mengirimkan nomor rekening PT. Deka Reset Arsencya dan pihak konsumen wajib transfer uang muka sebesar kurang lebih Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa yang membuat Saksi Rendy percaya membeli mobil di PT. Deka Reset Arsencya, karena sudah banyak orang yang membeli mobil di PT. Deka Reset Arsencya yang Saksi Rendy lihat melalui media sosial;
- Bahwa awal kejadian Saksi selaku Manager PT Deka Reset Arsencya yang bertugas sebagai mengontrol pengerjaan dan komplain/keluhan konsumen langsung ke workshop dari PT Deka Reset Arsencya di Jalan Jati Kramat Nomor 198 RT 004 RW 017, Kelurahan Jati Mekar, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi dan Pada tanggal 21 Maret 2024 Sdr. Syaputra Eka Kurniawan alias Deka selaku owner melarikan diri melalui pintu pagar belakang dan dimana pada saat itu di workshop ada Saksi, Sdr. Sdr. Syaputra Eka Kurniawan dan Sdr. Andar beserta tim sedang mengecek Unit yang ada di Workshop dan tiba-tiba Sdr. Sdr. Syaputra Eka Kurniawan alias Deka ijin ke toilet, karena waktunya terlalu lama kemudian Sdr. Andar menyusulnya ke toilet akan tetapi Sdr. Syaputra Eka Kurniawan alias Deka sudah tidak ada di Lokasi. Kemudian Saksi

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN Bks



dan Sdr. Andar berusaha mencari di sekitar Workshop akan tetapi Sdr. Syaputra Eka Kurniawan alias Deka sudah tidak ada kemudian Saksi dan Sdr. Andar mencari ke rumahnya yang beralamat di Perumahan Darmawangsa Cluster Sriwijaya Tambun Utara, kemudian setelah sampai disana saksi bertemu dengan Sdri. Vincy Andeska sedangkan Sdr. Syaputra Eka Kurniawan alias Deka tidak ada ditempat;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Rendy Gustiradityatama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengannya, dan bersedia diperiksa dan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, semuanya benar;
- Bahwa saksi pernah dimintai keterangannya di Kepolisian yaitu sebagai Saksi dalam hal tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang muka dan uang pengurusan surat-surat mobil kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 pukul 14.27 WIB di PT Deka Reset Arsencya Jalan Jati Kramat Nomor 198 RT 004 RW 017 Kelurahan Jati Mekar Kecamatan jati Asih Kota Bekasi;
- Bahwa proses pembayaran uang muka dan uang pengurusan surat-surat mobil dilakukan dengan cara transfer ke rekening atas nama Deka Reset Arsencya dan atas nama Alfathan Syunovrie;
- Bahwa Deka Reset Arsencya adalah nama PT yang menjual mobil dan untuk Alfathan Syunovrie adalah admin dan marketing dari PT Deka Reset Arsencya yang menawarkan mobil ke Saksi;
- Bahwa Saksi mentransfer uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sebagai uang muka ke rekening atas nama Deka Reset Arsencya dan mentransfer uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke rekening atas nama Alfathan Syunovrie;
- Bahwa yang membuat Saksi percaya membeli mobil di PT. Deka Reset Arsencya karena sudah banyak orang yang membeli mobil di PT. Deka Reset Arsencya yang Saksi lihat melalui media sosial;



- Bahwa awalnya Saksi sedang lihat-lihat media sosial yang kemudian ada akun tik tok @Deka Reset yang menawarkan berbagai macam mobil, selanjutnya Saksi melihat bahwa orang yang sudah pernah membeli mobil dari sana. Selanjutnya Saksi menghubungi pihak PT Deka Reset Arsencya dan langsung di respon oleh marketingnya yang bernama Alfathan Syunovrie (Terdakwa), pada saat itu Saksi tertarik atas mobil Toyota Vios Matic 2013/2014 dengan harga yang ditawarkan Rp. 70.000.000,(tujuh puluh juta rupiah). Kemudian pada tanggal 27 Juli 2023 saksi langsung datang ke workshop dari PT Deka Reset Arsencya di Jl. Jati Kramat No. 198 Rt. 004/017 Kel.Jati Mekar Kec. Jati Asih Kota Bekasi dan langsung bertemu dengan Terdakwa dengan percakapan:

- Terdakwa: "Pak ini mobil harus di *down payment* kan dulu karena harus bayar dulu ke tempat mobilnya"
- Saksi: "Ok pak saya minta hitam diatas putihnya ya pakai Materai"
- Terdakwa: "Ok pak"
- Saksi: "Saya bayarnya kemana?"
- Terdakwa: "Untuk *down payment* langsung ke rekening Deka Reset Asencya aja pak"
- Saksi: "Ok mas, untuk penyelesaian mobil bisa saya terima kapan mas?"
- Terdakwa: "Untuk mobil bisa diserahkan dalam waktu 2 (dua) bulan dari pembayaran *down payment* pak"
- Saksi: "Berarti 27 September 2023 bisa saya terima ya mas"
- Terdakwa: "Iya, pak untuk pembayaran pengurusan surat-surat mau melalui saya atau ke Deka Reset juga pak? kalau melalui saya lebih murah"
- Saksi: "Ok ke mas Alfian aja, tapi saya minta dibuatkan kuitansinya ya"
- Terdakwa: "Ok, untuk selanjutnya mengenai progres mobil dan surat-surat kita komunikasi via Whatsapp aja ya pak",

- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2023 Saksi meminta foto dan vidio mobil yang sudah Saksi bayarkan uang mukanya, namun pada saat itu Saksi hanya di kirimkan vidio fisik depannya saja tidak dengan vidio bagian dalam mobil dengan alasan buru-buru karena sedang ada tamu. Saat itu juga Saksi mulai curiga karena mobil yang vidio nya dikirimkan ke Saksi ternyata di iklankan juga di media sosial Tik Tok



@Spesialismobilbekastaxi dan dikatakan dalam video tersebut dengan transmisi manual bukan matic sesuai perjanjian awal. Karena Whatsapp sering tidak direspon oleh Terdakwa maka Saksi minta tolong ke saudara Saksi yakni Saksi Heri untuk melakukan pengecekan perihal mobil pesanan Saksi. Selanjutnya saksi Heri datang ke workshop PT Deka Reset Arsencya dan memvideokan mobil yang Saksi pesan dengan hasil ternyata mobil berbeda dengan yang dividiokan awal oleh Terdakwa dimana ternyata mobil yang disiapkan untuk Saksi yaitu tahun 2008 bukan tahun 2013/2014 sesuai perjanjian awal, kemudian Saksi tanyakan hal tersebut ke Terdakwa dan mendapat jawaban mohon maaf karena salah kirim video. Hingga akhirnya sampai dengan tanggal penyerahan mobil ternyata mobil tidak ada yang diserahkan ke Saksi, karena hal tersebut Saksi membuat laporan polisi;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung fisik mobil yang sudah Saksi bayar uang mukanya, melainkan hanya melalui video;
- Bahwa tidak ada mobil jenis apapun baik yang di video kan Terdakwa maupun yang dividiokan Saksi Heri yang ada ditangan Saksi ;
- Bahwa ada itikad baik dari PT Deka Reset Arsencya, dimana pada tanggal 01 Maret 2024 PT Deka Reset Arsencya telah mengembalikan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening Saksi sebagai ganti uang muka yang telah masuk sebelumnya, sementara uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk pengurusan surat-surat yang Saksi transfer ke rekening Terdakwa belum dikembalikan sampai dengan saat ini;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami atas kejadian ini adalah sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan, bahwa sebenarnya pada saat dihadapan Penyidik, Terdakwa akan mengembalikan uang yang Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) kepada saksi, namun saat itu saksi korban tidak mau, sedangkan terhadap keterangan lainnya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 65 KUHP, Terdakwa berhak untuk mengajukan saksi dan ahli yang menguntungkan bagi dirinya, namun hak tersebut tidak dipergunakan oleh Terdakwa, walaupun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan dihadapan Penyidik adalah benar semuanya;
- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan di Kepolisian yaitu sebagai Terdakwa dalam hal tindak pidana Penipuan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa pada saat Saksi Rendy mentransfer uang muka dan pengurusan surat-surat mobil dengan cara transfer untuk membeli 1 (satu) unit mobil Toyota Vios kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Juli 2023 pukul 14.27 WIB di PT. Deka Reset Arsencya Jalan Jati Kramat Nomor 198 RT 004 RW 017 Kelurahan Jati Mekar Kecamatan jati Asih Kota Bekasi;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan dari PT. Deka Reset Arsencya bagian Admin sekaligus marketing dan posisi Terdakwa pada saat Saksi Rendy mentransfer uang muka dan pengurusan surat-surat ada di tempat (PT. Deka Reset Arsencya) bersama dengan Saksi Rendy;
- Bahwa karyawan PT. Deka Reset Arsencya yang memproses transferan dari Saksi Rendy pada saat itu adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi Rendy mentransefer uang sejumlah Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sebagai uang muka ke rekening atas nama Deka Reset Arsencya;
- Bahwa ada biaya lain yang Saksi Rendy keluarkan yaitu senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) namun uang tersebut tidak ke rekening PT Deka Reset Arsencya melainkan langsung ke rekening Terdakwa pribadi untuk biaya pengurusan surat-surat mobil yang dipesan;
- Bahwa SOP dari PT Deka Reset Arsencya mengenai pengurusan surat-surat atas mobil yang dibeli oleh konsumen harus melalui PT. DEKA RESET ARSENCYA dan tidak diperbolehkan melatui orang lain maupun karyawan;
- Bahwa awal kejadian Terdakwa selaku admin sekaligus marketing dari PT. Deka Reset Arsencya menawarkan unit mobil bekas, ada respon dari seseorang yang bernama Saksi Rendy yang berminat membeli mobil Toyota Vios. Kemudian pada tanggal 27 Juli 2023 Saksi Rendy langsung datang ke workshop dari PT Deka Reset Arsencya di Jalan Jati Kramat Nomor 198 RT 004 RW 017 Kelurahan Jati Mekar Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi dan langsung bertemu dengan Terdakwa dengan percakapan:
 - Terdakwa: "Pak ini mobil harus di *down payment* kan dulu karena harus bayar dulu ke tempat mobilnya"
 - Saksi: "Ok pak saya minta hitam diatas putihnya ya pakai Materai"

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa: "Ok pak"
- Saksi: "Saya bayarnya kemana?"
- Terdakwa: "Untuk *down payment* langsung ke rekening Deka Reset Asencya aja pak"
- Saksi: "Ok mas, untuk penyelesaian mobil bisa saya terima kapan mas?"
- Terdakwa: "Untuk mobil bisa diserahkan dalam waktu 2 (dua) bulan dari pembayaran *down payment* pak"
- Saksi: "Berarti 27 September 2023 bisa saya terima ya mas"
- Terdakwa: "Iya, pak untuk pembayaran pengurusan surat-surat mau melalui saya atau ke Deka Reset juga pak? kalau melalui saya lebih murah"
- Saksi: "Ok ke mas Alfa aja, tapi saya minta dibuatkan kuitansinya ya"
- Terdakwa: "Ok, untuk selanjutnya mengenai progres mobil dan surat-surat kita komunikasi via Whatsapp aja ya pak",;
- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2024 PT. Deka Reset Arsencya telah mengembalikan uang sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening Saksi Rendy sebagai ganti uang muka yang telah masuk sebelumnya, sementara uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) untuk uang pengurusan surat-surat yang masuk ke rekening Terdakwa belum bisa Terdakwa kembalikan sampai dengan saat ini;
- Bahwa uang sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang masuk ke rekening Terdakwa, Terdakwa gunakan untuk membayar biro jasa dan untuk keperluan Terdakwa pribadi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menawarkan pengurusan surat-surat melalui Terdakwa ke Saksi Rendy untuk mendapatkan keuntungan selain gaji dari PT. Deka Reset Arsencya;
- Bahwa Terdakwa bersedia untuk mengembalikan uang saksi Rendy yang telah Terdakwa terima tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan yang telah merugikan orang lain dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bulan Juli 2023 an. Rendy Gusti Radityatma;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Alfathan Syunovrie Bin (alm) Syuherdi adalah admin sekaligus sebagai marketing dari PT. Deka Reset Arsencya, yang bergerak dalam jual beli mobil bekas melalui media tik tok @Deka Reset;

- Bahwa awalnya Terdakwa selaku admin sekaligus marketing dari PT. Deka Reset Arsencya menawarkan berbagai mobil bekas, setelah melihat iklan dimedia social Tik Tok @Deka Reset, kemudian Saksi Rendy Gustiradityatama berminat membeli mobil Toyota Vios. Kemudian pada tanggal 27 Juli 2023 Saksi Rendy Gustiradityatama langsung datang ke workshop PT Deka Reset Arsencya di Jalan Jati Kramat Nomor 198 RT 004 RW 017 Kelurahan Jati Mekar Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi dan langsung bertemu dengan Terdakwa dan terjadi percakapan:

- Terdakwa: "Pak ini mobil harus di *down payment* kan dulu karena harus bayar dulu ke tempat mobilnya"
- Saksi: "Ok pak saya minta hitam diatas putihnya ya pakai Materai"
- Terdakwa: "Ok pak"
- Saksi: "Saya bayarnya kemana?"
- Terdakwa: "Untuk *down payment* langsung ke rekening Deka Reset Asencya aja pak"
- Saksi: "Ok mas, untuk penyelesaian mobil bisa saya terima kapan mas?"
- Terdakwa: "Untuk mobil bisa diserahkan dalam waktu 2 (dua) bulan dari pembayaran *down payment* pak"
- Saksi: "Berarti 27 September 2023 bisa saya terima ya mas"
- Terdakwa: "Iya, pak untuk pembayaran pengurusan surat-surat mau melalui saya atau ke Deka Reset juga pak? kalau melalui saya lebih murah"
- Saksi: "Ok ke mas Alfian aja, tapi saya minta dibuatkan kuitansinya ya"
- Terdakwa: "Ok, untuk selanjutnya mengenai progres mobil dan surat-surat kita komunikasi via Whatsapp aja ya pak";;

- Bahwa pada hari itu juga disepakati harga Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dengan pembayaran uang muka sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan langsung dibayar oleh saksi Rendy Gustiradityatama melalui transfer ke rekening PT Deka Reset Arsencya;

- Bahwa pada sat pertemuan tersebut Terdakwa juga mengatakan "pak untuk pembayaran pengurusan surat-surat mau melalui saya atau ke Deka Reset juga pak? kalau melalui saya lebih murah" dan dijawab saksi Rendy Gustiradityatama, "Ok ke mas Alfian aja, tapi saya minta dibuatkan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuitansinya ya" , selanjutnya saksi Rendy Gustiradityatama menstrasfer uang yang diminta ke rekening Terdakwa sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2023 Saksi Rendy Gustiradityatama meminta foto dan vidio mobil yang sudah dibayarkan uang mukanya, namun pada saat itu hanya di kirimkan vidio fisik depannya saja tidak dengan vidio bagian dalam mobil dengan alasan buru-buru karena sedang ada tamu. Saat itu juga Saksi Rendy Gustiradityatama mulai curiga karena mobil yang vidio nya dikirimkan ternyata di iklankan juga di media sosial Tik Tok @Spesialismobilbekastaxi dan dikatakan dalam vidio tersebut dengan transmisi manual bukan matic sesuai perjanjian awal. Karena Whatsapp sering tidak direspon oleh Terdakwa maka Saksi Rendy Gustiradityatama minta tolong ke saudaranya yakni Saksi Heri Martono untuk melakukan pengecekan perihal mobil pesannya tersebut. Selanjutnya saksi Heri Martono datang ke workshop PT Deka Reset Arsencya dan memvidiokan mobil yang Saksi Rendy Gustiradityatama pesan dengan hasil ternyata mobil berbeda dengan yang dividiokan awal oleh Terdakwa dimana ternyata mobil yang disiapkan tahun 2008 bukan tahun 2013/2014 sesuai perjanjian awal, kemudian Saksi Rendy Gustiradityatama tanyakan hal tersebut ke Terdakwa dan mendapat jawaban mohon maaf karena salah kirim vidio. Hingga akhirnya sampai dengan tanggal penyerahan mobil ternyata mobil tidak ada yang diserahkan ke Saksi Gustiradityatama, karena hal tersebut Saksi membuat laporan polisi;

- Bahwa yang membuat Saksi percaya membeli mobil di PT. Deka Reset Arsencya karena sudah banyak orang yang membeli mobil di PT. Deka Reset Arsencya yang Saksi lihat melalui media sosial;

- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2024 PT. Deka Reset Arsencya telah mengembalikan uang muka sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening Saksi Rendy Gustiradityatama;

- Bahwa ternyata uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang diterima dari saksi Rendy Gustiradityatama, oleh Terdakwa tidak digunakan untuk pengurusan surat-surat mobil, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Rendy Gustiradityatama mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000,00 (delapan juta

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), namun sudah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi korban melalui transfer Bank BRI pada tanggal 03 September 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

Kesatu : melanggar pasal 378 KUHPidana;

At a u

Kedua : melanggar pasal 372 KUHPidana

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1.---Barang siapa ;
- 2.---Dengan sengaja dan melawan hukum ;
- 3.---Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

- Menimbang, bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum, yang melakukan tindak pidana di wilayah Negara Republik Indonesia atau terhadap tindak pidana tersebut berlaku hukum pidana Indonesia ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan ke muka persidangan Terdakwa Alfathan Syunovrie Bin (alm) Syuherdi dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri di persidangan,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN Bks



yang menyatakan para terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, selain dari pada itu Majelis tidak menemukan adanya jiwa yang cacat dalam tubuh (*gebrekkige ontwikkeling*) dalam diri terdakwa, yaitu orang-orang yang kurang sempurna akalnya sejak lahir dan terganggu jiwanya karena penyakit (*ziekelijke storing*) dalam diri terdakwa, yaitu sakit jiwa yang bukan karena bawaan sejak lahir sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “ barang siapa “ ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa, namun untuk dapat menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah atau tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan terhadapnya, maka unsur ini haruslah dibuktikan dan dirangkaikan dengan unsur-unsur berikutnya ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum :

Menimbang, bahwa mengenai arti kesengajaan tidak ada dijelaskan secara otentik dalam KUHP, namun didalam Memorie Van Toelichting dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya mengenai arti kesengajaan timbul 2 teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan untuk terwujudnya perbuatan seperti dirumuskan oleh Undang-Undang, sedangkan menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut Undang-undang ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim akan menggunakan teori pengetahuan, sehingga untuk membuktikan adanya kesengajaan pada diri terdakwa cukup membuktikan bahwa terdakwa mengerti dan menginsyafi terhadap apa yang dilakukannya beserta akibat-akibat dan keadaan-keadaan yang menyertainya ;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan istilah “dengan sengaja” diartikan pula bahwa pelaku tindak pidana tidak saja menghendaki tindakannya itu akan tetapi juga menginsyafi bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan pidana, kesengajaan ini adalah merupakan sikap batin dari Terdakwa dimana untuk membuktikan apakah perbuatan pidana ini dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka dapat dicari dari keterangan saksi, barang bukti, serta dari keterangan terdakwa sendiri sehingga dari keterangan-keterangan tersebut serta adanya barang bukti dapat diambil kesimpulan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak ;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah ternyata bahwa :

- Bahwa Terdakwa Alfathan Syunovrie Bin (alm) Syuherdi adalah admin sekaligus sebagai marketing dari PT. Deka Reset Arsencya, yang bergerak dalam jual beli mobil bekas melalui media tik tok @Deka Reset;
- Bahwa awalnya Terdakwa selaku admin sekaligus marketing dari PT. Deka Reset Arsencya menawarkan berbagai mobil bekas, setelah melihat iklan dimedia social Tik Tok @Deka Reset, kemudian Saksi Rendy Gustiradityatama berminat membeli mobil Toyota Vios. Kemudian pada tanggal 27 Juli 2023 Saksi Rendy Gustiradityatama langsung datang ke workshop PT Deka Reset Arsencya di Jalan Jati Kramat Nomor 198 RT 004 RW 017 Kelurahan Jati Mekar Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi dan langsung bertemu dengan Terdakwa dan terjadi percakapan:
 - Terdakwa: "Pak ini mobil harus di *down payment* kan dulu karena harus bayar dulu ke tempat mobilnya"
 - Saksi: "Ok pak saya minta hitam diatas putihnya ya pakai Materai"
 - Terdakwa: "Ok pak"
 - Saksi: "Saya bayarnya kemana?"
 - Terdakwa: "Untuk *down payment* langsung ke rekening Deka Reset Asencya aja pak"
 - Saksi: "Ok mas, untuk penyelesaian mobil bisa saya terima kapan mas?"
 - Terdakwa: "Untuk mobil bisa diserahkan dalam waktu 2 (dua) bulan dari pembayaran *down payment* pak"
 - Saksi: "Berarti 27 September 2023 bisa saya terima ya mas"

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa: "Iya, pak untuk pembayaran pengurusan surat-surat mau melalui saya atau ke Deka Reset juga pak? kalau melalui saya lebih murah"
- Saksi: "Ok ke mas Alfian aja, tapi saya minta dibuatkan kuitansinya ya"
- Terdakwa: "Ok, untuk selanjutnya mengenai progres mobil dan surat-surat kita komunikasi via Whatsapp aja ya pak";

- Bahwa pada hari itu juga disepakati harga Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dengan pembayaran uang muka sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan langsung dibayar oleh saksi Rendy Gustiradityatama melalui transfer ke rekening PT Deka Reset Arsencya;

- Bahwa pada sat pertemuan tersebut Terdakwa juga mengatakan "pak untuk pembayaran pengurusan surat-surat mau melalui saya atau ke Deka Reset juga pak? kalau melalui saya lebih murah" dan dijawab saksi Rendy Gustiradityatama, ""Ok ke mas Alfian aja, tapi saya minta dibuatkan kuitansinya ya" , selanjutnya saksi Rendy Gustiradityatama menstrasfer uang yang diminta ke rekening Terdakwa sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

- Bahwa sampai dengan waktu yang disepakati, bahwa sampai perkara ini diproses, mobil yang dibeli oleh saksi Rendy Gustiradityatama termasuk surat-suratnya belum diserahkan kepada saksi Rendy Gustiradityatama

- Bahwa yang membuat Saksi saksi Rendy Gustiradityatama percaya membeli mobil di PT. Deka Reset Arsencya karena sudah banyak orang yang membeli mobil di PT. Deka Reset Arsencya yang Saksi lihat melalui media sosial;

- Bahwa pada tanggal 01 Maret 2024 PT. Deka Reset Arsencya telah mengembalikan uang muka sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) ke rekening Saksi Rendy Gustiradityatama;

- Bahwa ternyata uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang diterima dari saksi Rendy Gustiradityatama, oleh Terdakwa tidak digunakan untuk pengurusan surat-surat mobil, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Rendy Gustiradityatama mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), namun , sudah dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi korban melalui transfer BRI pada tanggal 03 September 2024;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut diatas Terdakwa sebenarnya telah mengetahui dan menyadari bahwa uang sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut adalah milik saksi Rendy Gustiradityatama, yang maksudnya adalah untuk pengurusan surat-surat mobil yang dibeli oleh saksi Rendy Gustiradityatama dari PT PT. Deka Reset Arsencya, namun oleh karena ingin mendapatkan uang untuk memenuhi keperluan pribadinya, maka Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan saksi saksi Rendy Gustiradityatama uang dimaksud Terdakwa pergunakan dengan berbagai alasannya;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan sebagaimana tersebut diatas, jelas nampak jika perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua unsur harus dibuktikan, melainkan jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya tersebut diatas, Terdakwa Alfathan Syunovrie Bin (alm) Syuherdi adalah admin sekaligus sebagai marketing dari PT. Deka Reset Arsencya, yang bergerak dalam jual beli mobil bekas melalui media tik tok @Deka Reset, dimana awalnya Terdakwa selaku admin sekaligus marketing dari PT. Deka Reset Arsencya menawarkan berbagai mobil bekas, setelah melihat iklan dimedia social Tik Tok @Deka Reset, kemudian Saksi Rendy Gustiradityatama berminat membeli mobil Toyota Vios. Kemudian pada tanggal 27 Juli 2023 Saksi Rendy Gustiradityatama langsung datang ke workshop PT Deka Reset

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN Bks



Arsencya di Jalan Jati Kramat Nomor 198 RT 004 RW 017 Kelurahan Jati Mekar Kecamatan Jati Asih Kota Bekasi dan telah disepakati harga Rp.70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), dengan pembayaran uang muka sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan langsung dibayar oleh saksi Rendy Gustiradityatama melalui transfer ke rekening PT Deka Reset Arsencya;

Menimbang, bahwa pada saat pertemuan tersebut Terdakwa juga menawarkan jasa dengan mengatakan "pak untuk pembayaran pengurusan surat-surat mau melalui saya atau ke Deka Reset juga pak? kalau melalui saya lebih murah" dan dijawab saksi Rendy Gustiradityatama, "Ok ke mas Alfian aja, tapi saya minta dibuatkan kuitansinya ya", selanjutnya saksi Rendy Gustiradityatama menstransfer uang yang diminta ke rekening Terdakwa sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), dan ternyata sampai dengan waktu yang disepakati, bahwa sampai perkara ini diproses, mobil yang dibeli oleh saksi Rendy Gustiradityatama termasuk surat-suratnya belum diserahkan kepada saksi Rendy Gustiradityatama, dan ternyata uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) yang diterima dari saksi Rendy Gustiradityatama, oleh Terdakwa tidak digunakan untuk pengurusan surat-surat mobil, melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi, dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Rendy Gustiradityatama mengalami kerugian sekitar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa uang Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah) tersebut berada ditangan Terdakwa bukan karena kejahatan, melainkan karena Terdakwa diminta oleh Terdakwa dan diserahkan oleh saksi Rendy Gustiradityatama untuk mengurus surat-surat mobil yang dibeli oleh saksi Rendy Gustiradityatama dari PT. Deka Reset Arsencya tempat Terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat unsur ke-3 inipun telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya unsur ke-2, dan ke-3, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka dengan sendirinya, unsur ke-1 Barang siapa telah pula terbukti terpenuhi dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi unsur pasal 372 KUHP, oleh karena itu pula Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa Alfathan Syunovrie Bin (alm) Syuherdi telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatif dan dakwaan kedua telah terbukti, maka terhadap dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun pemaaf yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan para terdakwa, maka terdakwa patut dan harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun keluarga korban serta bagi terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dan dihubungkan dengan pembelaan Terdakwa, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum sepanjang mengenai konstruksi hukumnya, sedangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat, karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tuntutan pidana tersebut terlalu berat jika dijatuhkan terhadap Terdakwa, dan tidak menggambarkan suatu keadilan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada pihak korban;
- Bahwa Terdakwa sudah mengembalikan kerugian sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah), kepada saksi korban Rendy Gustiradityatama melalui transfer BRI pada tanggal 03 September 2024, sebagaimana bukti yang diajukan Terdakwa saat pembelaan;
- Bahwa Terdakwa sangat kooperatif dan belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila terhadap terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dikenakan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan telah berada dalam tahanan, dan tidak ada alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, yaitu rekening koran bukti transfer uang agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu Majelis Hakim memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan, mengakui perbuatannya, sehingga memperlancar proses jalannya persidangan;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian kepada korban
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat akan ketentuan dari pasal 372 KUHP, UU No.8 tahun 1981 dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Alfathan Syunovrie Bin (alm) Syuherdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan ", sebagaimana dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 3 (tiga) lembar Rekening Koran Bulan Juli 2023 an. Rendy Gusti Radityatma, tetap Terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 384/Pid.B/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Kamis, tanggal 26 September 2024, oleh kami, Suparna, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Riswanti, S.H., M.Hum. , Donovan Akbar Kusumo Bhuwono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novi Puspitosari, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bekasi, serta dihadiri oleh Nur Agustini, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Riswanti, S.H., M.H.um.

Suparna, S.H.

Donovan Akbar Kusumo Bhuwono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Novi Puspitosari, S.E., S.H.